

Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hilda Adinta Wulandari¹, Riska² Defira Monied³

^{1,2,3}Universitas Jakarta

E-mail: hildaadinta@gmail.com¹, riska@universitaskjakarta.ac.id², dfrmonied@gmail.com³

Article History:

Received: 08 April 2025

Revised: 28 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: Perlindungan
Hukum, Pelapor, Korupsi.

Abstract: Dalam mengungkap kasus korupsi kriminal, diperlukan saksi yang mengetahui keterlibatan seseorang, terutama dalam kasus korupsi. Namun, menjadi saksi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum tidaklah mudah karena melibatkan risiko tinggi. Salah satu saksi yang sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi kriminal adalah whistleblower. Whistleblower adalah salah satu pendukung kunci dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, perlindungan bagi mereka harus diberikan oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada whistleblower dalam kasus korupsi mencakup perlindungan keamanan pribadi (fisik dan psikologis), perlindungan keluarga, serta kebebasan dari ancaman dan keringanan hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi whistleblower yang melaporkan tindak pidana (whistleblower) dalam kasus korupsi mencakup perlindungan keamanan pribadi (fisik dan psikologis), keamanan keluarga, kebebasan dari ancaman, serta keringanan dalam penjatuhan hukuman dan mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower. Hambatan dalam tindak pidana (whistleblower) meliputi hambatan terkait perundang-undangan, hambatan kelembagaan, dan hambatan terkait kerja sama antar-lembaga.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersipat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum (Hery, 2024). Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi.

Secara konseptual korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang

dimana orang atau sekelompok orang yang melakukannya dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan pengaruhnya atau menyalahgunakan kewenangannya pada konteks penyelenggaraan negara dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana jelas terdapat unsur kerugian keuangan negara dan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Santoso, 2022).

Tindak pidana korupsi sebagai ranah tindak pidana luar biasa yang biasanya disebut dengan kejahatan *white collar crimes* dalam kajian hukum pidana khusus (*lex specialis*) dan karena konteksnya yang merupakan kejahatan luar biasa inilah, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembuktian di persidangan menjadi proses yang sangat penting untuk dicermati sehingga dalam hal mencari kebenaran materiil bisa terlaksana dengan baik (Ishaq, 2020). Namun dalam praktiknya, penyidik juga banyak mengalami kesulitan dalam melakukan investigasi dan mencari alat bukti karena sifatnya yang merupakan kejahatan luar biasa tadi, maka orang atau sekelompok orang yang melakukannya tentu akan berusaha menutupi jejaknya atau membersihkan dari dugaan yang ada dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif bisa dengan cara menggunakan pengaruh politiknya atau kekuatan ekonominya atau justru menggunakan cara-cara yang keji.

Dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi dibutuhkan saksi yang mengetahui keterlibatan seseorang khususnya dalam kasus korupsi, akan tetapi untuk menjadi seorang saksi yang mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum tentunya tidak mudah karena semua itu beresiko tinggi. Salah satu saksi yang sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah *whistleblower*. *Whistleblower* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pelapor, peniup peluit, atau pengungkap fakta (Dempster, 2006). Saksi Pelapor atau *Whistleblower* tindak pidana adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya (Santoso T. , 2020). Berkaitan dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, pada dasarnya masyarakat bertanggung jawab memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi (pelapor tindak pidana korupsi). Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi bukanlah suatu larangan melainkan keharusan. *Whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

Saksi Pelapor atau *Whistleblower* merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Oleh karena itulah perlindungan terhadap mereka harus diberikan oleh Negara. Namun, ancaman terhadap pelapor masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, psikologis dan administratif. Dalam banyak kasus, pelapor atau *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam sistem peradilan (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut (Faisal, 2022).

Saksi Pelapor atau *Whistleblower* memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi sehingga, perlunya perlindungan terhadap saksi pelapor atau *whistleblower* juga menjadi penting, apalagi hari ini ada beberapa kasus yang mengganggu proses pemeriksaan dan pembuktian dengan cara mengintimidasi, kekerasan fisik bahkan tuntutan balik dari orang yang merasa dirugikan akibat laporan dan aduan dari saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi.

LANDASAN TEORI

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Hadjon, 2007). Menurut (Dewi, 2015) mengemukakan bahwa adapun bentuk Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan *whistleblower* adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama (Mulyadi, 2015). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau dialami sendiri.

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam disebut institusi dimana di tenggarai atau dicurigai telah terjadi praktek korupsi. Sebagai orang dalam, seorang *Whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi dimana dia bekerja. Seorang *Whistleblower* ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi di praktik tindak pidana tersebut (Ismail, 2025).

Korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat (Ali & Yuherawan, 2021).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana

yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya. Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok. Menurut (Rodliyah & HS, 2022) mengemukakan bahwa keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Adapun subjek hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Manusia dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana“. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.
2. Korporasi yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).
3. Pegawai negeri pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Setiap orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

Menurut J. Soewartojo menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan.
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
4. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain

sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.

6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara sederhana, penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumber. Namun, penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis (Kristiawanto, 2023). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu studi undang-undang dan studi konseptual, sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti (Petrus, Ice, Wote, & Sabarua, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya perlindungan terhadap *Whistleblower* maka mereka akan merasa aman dari segala ancaman, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 281 Ayat (4) yang menerangkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini diartikan bahwa *Whistleblower* wajib dilindungi sebab *Whistleblower* mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkapkan sebuah fakta.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi *whistleblower* diatur juga di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu:

- a. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian, dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditsunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian perlindungan ini tersurat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi Dan Korban. Adapun perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pengadilan bagi *Whistleblower* yaitu:

- a. Memberikan penghargaan berupa peringanan ancaman hukuman pidana.
- b. Dalam masa penahanan pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman.
- c. Pada proses pemeriksaan tahap interogasi terhadap whistleblower dilakukan dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara baik dan tidak semena-mena.

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu mengatur perlindungan bagi whistleblower yang termuat dalam angka (1), (2) dan (7) yang berbunyi:

- a. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum.
- b. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
- c. Dengan merujuk pada nilai-nilai didalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya.

2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Praktik Perlindungan yang sudah dilakukan oleh LPSK selama ini ada problem-problem yang dihadapi, seperti permasalahan kewenangan yang terkait dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Selama ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Pelaksanaan tugas dan fungsi itu seringkali bersinggungan dengan penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara umum permasalahan ini dijadikan sebuah kelemahan perundang-undangan perlindungan saksi dan korban yaitu:

- a. Kendala Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi whistleblower dalam mengungkapkan fakta tersebut apakah dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara atau kepentingan publik (Mulyadi, 2015). Kendala berikutnya dari persepektif peraturan perundangan-undangan Adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang whistleblower terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. Secara global kriminalisasi atas resiko tersebut dapat berupa pencemaran nama baik,

kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat serta dicari-carinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh seorang whistleblower.

b. Kendala Kelembagaan

Dikaji dari peraturan perundang-undangan seorang whistleblower dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan (Gufron, 2014). Terdapat permasalahan tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari seorang whistleblower. Dikaji dari perspektif kelembagaan problem yang dapat muncul ke permukaan adalah problem kewenangan yang berkolerasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang whistleblower yang pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) Khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi, dan tugas serta kordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap whistleblower, sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dan pelaporan terhadap seorang whistleblower (Dempster, 2006)

c. Kendala Kerjasama Antar Lembaga.

Pada dasarnya, kehadiran whistleblower dalam mengungkapkan suatu kasus apalagi yang bersifat *organized crime* sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral dan urgent. Kerja sama whistleblower dengan aparat penegak hukum dapat mempermudah tugas pengungkapan suatu tindak pidana serius atau terorganisir yang bersifat *organized crime*, terlebih lagi yang khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum atau negara. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan atau pelaporan suatu tindak pidana, yaitu dengan cara memberikan jaminan dan perlindungan kepada whistleblower, karena tanpa adanya peran tersebut sangat sulit untuk mengungkapkan kejahatan terorganisir (Gufron, 2014).

Banyaknya lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistleblower* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan, serta tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi seorang *whistleblower* atau juga belum diaturnya tentang mekanisme, sistem dan pola pertanggungjawaban untuk melindungi pelapor. Upaya-upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang pada praktiknya masih terdapat masalah dalam implementasinya termasuk dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK.

Terdapat perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian “saksi yang juga tersangka” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan sengketa kewenangan antara LPSK dengan Polri. Sengketa terjadi saat adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dengan meminta penghentian penyidikan dan atau penahanan pelapor/whistleblower, tetapi tidak dipenuhi oleh penyidik kepolisian (Turmudhi, 2020). Idealnya dengan banyaknya lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap whistleblower diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien, dan tepat guna.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis hendak memberikan beberapa kesimpulan, sebagaimana rincian sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) pada perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu perlindungan hukum terhadap *whistleblower* termuat didalam Pasal 5, Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta ketentuan SEMA No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Adapun bentuk perlindungannya yaitu perlindungan perlindungan atas keamanan pribadi (fisik dan psikis), keluarga, serta bebas dari ancaman dan keringanan hukuman. Pada dasarnya, *whistleblower* mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. namun sering kali *whistleblower* ini mendapatkan ancaman atau serangan dari pihak lain yang menyebabkan *whistleblower* tidak mau melaporkan tindak pidana korupsi, maka dalam menjamin keamanan seorang pelapor (*whistleblower*), pentingnya membuat regulasi yang mengatur mengenai *whistleblower* secara khusus, saat ini undang-undang yang digunakan untuk menjamin keamanan *whistleblower* yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) oleh lembaga perlindungan saksi dan korban yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor tindak pidana), seringkali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengalami beberapa hambatan atau kendala. secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik kelemahan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban. Diantaranya yaitu, Kendala Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kendala Kelembagaan, serta Kendala Kerjasama antar Lembaga.

DAFTAR REFERENSI

- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi, L. (2015). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Depok: Alumnus.
- Ismail, Z. (2025). *Perlindungan dan Pembaharuan Hukum Terhadap Justice Collaborator dan Whistleblower*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kristiawanto. (2023). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, M., & Yuherawan, D. S. (2021). *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah, & HS, S. (2022). *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Petrus, J., Ice, D., Wote, A. Y., & Sabarua, J. O. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gufron, N. (2014). *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Dempster, Q. (2006). *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*. Jakarta: ELSAM.
- Hery, A. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Yrama Widya.
- Santoso, A. P. (2022). *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Faisal. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.

Turmudhi, I. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Depok: Universitas Indonesia.